

BUPATI PATI BAKAL NAIKKAN TARIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 250 PERSEN UNTUK BIAYAI PEMBANGUNAN, CAMAT DAN KADES SETUJU



Sumber Gambar:

https://image.cermati.com/q_70,w_1200,h_800,c_fit/ktuvtuwg1rqbuctrocdo

Isi Berita:

TRIBUNBANYUMAS.COM, PATI - Bupati Pati Sudewo bakal menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.

Menurut dia, penyesuaian tarif ini perlu dilakukan setelah 14 tahun terakhir belum pernah ada kenaikan.

Hal itu dia ungkapkan se usai memimpin rapat intensifikasi PBB-P2 tahun 2025 bersama camat dan Paguyuban Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati) di Kantor Bupati Pati, Minggu (18/5/2025).

Sudewo menjelaskan, penyesuaian tarif PBB-P2 ini bertujuan meningkatkan pendapatan daerah demi mendukung berbagai program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

"Telah disepakati bersama bahwa (akan ada kenaikan) sebesar 250 persen karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik," ujar Sudewo.

Dia juga menyoroti penerimaan PBB Kabupaten Pati yang hanya Rp29 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan Kabupaten Jepara yang mencapai Rp75 miliar, serta Kabupaten Rembang dan Kudus yang masing-masing Rp50 miliar.

Padahal, kata Sudewo, secara geografis dan potensi, Kabupaten Pati lebih besar dari ketiga kabupaten tersebut.

Dia berharap, lewat penyesuaian tarif PBB-P2 ini Kabupaten Pati bisa memenuhi kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan, pembenahan RSUD RAA Soewondo, serta sektor pertanian dan perikanan yang membutuhkan dana besar.

"Beban kami dalam pembangunan infrastruktur jalan, pembenahan RSUD RAA Soewondo, pertanian, perikanan, semuanya membutuhkan anggaran yang sangat tinggi. Alhamdulillah, para camat dan kepala desa sepakat untuk melaksanakan ini," kata Sudewo.

Dia meminta dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Pati atas kebijakan ini, yang dia tegaskan semata-mata untuk meningkatkan pembangunan daerah, bukan untuk kepentingan pribadi.

"Mohon dukungan seluruh pihak dan masyarakat Kabupaten Pati. Ini adalah upaya untuk meningkatkan pembangunan, tidak untuk pribadi saya," kata dia. (*) (Mazka Hauzan Naufal)

Sumber Berita:

1. <https://banyumas.tribunnews.com/2025/05/19/bupati-pati-bakal-naikkan-tarif-pbb-250-persen-untuk-biayai-pembangunan-camat-dan-kades-setuju>, "Bupati Pati Bakal Naikkan Tarif PBB 250 Persen untuk Biayai Pembangunan, Camat dan Kades Setuju", tanggal 19 Mei 2025.
2. <https://betanews.id/2025/05/warga-pati-siap-siap-bupati-bakal-naikkan-tarif-pbb-yang-fantastis-hingga-250.html>, "Warga Pati Siap-siap! Bupati Bakal Naikkan Tarif PBB yang Fantastis hingga 250%", 19 Mei 2025.
3. <https://berita.murianews.com/umar-hanafi/440254/pbb-pati-naik-250-persen-inhaka-jangan-bikin-rakyat-tambah-susah>, "PBB Pati Naik 250 Persen, INHAKA: Jangan Bikin Rakyat Tambah Susah", 19 Mei 2025.

Catatan :

- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB². Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB³. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)⁴.

- Sesuai dengan artikel tersebut diatas yang menjadi persoalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora adalah adanya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai Rp 33,1 miliar, yang berdampak pada pembiayaan pembangunan di Kabupaten Batang.
- PBB merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Sesuai Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.⁵ Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah⁶ kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas: a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, liesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis; d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

² *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

³ *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

⁴ *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

⁵ *Ibid*, Pasal 38 ayat (1)

⁶ *Ibid* Pasal 38 ayat (3)

wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri; g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transifl, atau yang sejenis; h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

- Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁷ Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁸

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁷ *Ibid*, Pasal 39 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 39 ayat (2)